

## **INDUSTRI KARET REMAH – STANDAR INDUSTRI HIJAU**

**2019**

**PERMENPERIN NO. 9 TAHUN 2019; BN 2019/NO.381; LL KEMENPERIN: 5 HLM**

### **STANDAR INDUSTRI HIJAU UNTUK INDUSTRI KARET REMAH (*CRUMB RUBBER*)**

- ABSTRAK :**
- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, perlu menetapkan Standar Industri Hijau. Untuk proses produksi industri karet remah, perlu mengatur persyaratan teknis dan manajemen untuk mewujudkan industri hijau, maka perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Standar Industri Hijau untuk Industri Karet Remah (*Crumb Rubber*).
  - Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: UU No.3 Tahun 2014, UU No.29 Tahun 2015, PERMENPERIN No. 51/M-IND/PER/6/2015, PERMENPERIN No. 35 Tahun 2018..
  - Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Standar Industri Hijau untuk Industri Karet Remah (*Crumb Rubber*) dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Standar Industri Hijau (SIH) untuk Industri Karet Remah (*Crumb Rubber*) terdiri atas persyaratan teknis yang meliputi bahan baku, bahan penolong, energi, air, proses produksi, produk, limbah, emisi gas rumah kaca dan persyaratan manajemen meliputi kebijakan dan organisasi, perencanaan strategis, pelaksanaan dan pemantauan, tinjauan manajemen, tanggung jawab sosial perusahaan dan ketenagakerjaan. Perusahaan Industri yang telah memenuhi SIH untuk Industri Karet Remah dapat mengajukan Sertifikasi Industri Hijau. SIH untuk Industri Karet Remah tercantum dalam lampiran. Menteri dapat melakukan pengkajian ulang SIH Industri Karet Remah sewaktu-waktu jika diperlukan.
- CATATAN :**
- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 5 April 2019, ditetapkan 20 Maret 2019.
  - Pada saat Peraturan Menteri Perindustrian ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 147/M-IND/Kep/3/2016 tentang Penetapan Standar Industri Hijau untuk Industri Karet remah (*Crumb Rubber*) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
  - Lamp. : 37 hlm.

